


**EKSISTENSI KOPERASI PONDOK PESANTREN
DALAM PENINGKATAN SISTEM PESANTREN
DI SUMATERA BARAT**



LAPORAN PENELITIAN

Oleh:

Dr. Syukri Iska, M. Ag.

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

TAHUN 2010

**EKSISTENSI KOPERASI PONDOK PESANTREN
DALAM PENINGKATAN SISTEM PESANTREN
DI SUMATERA BARAT**



LAPORAN PENELITIAN

Oleh:

Dr. Syukri Iska, M. Ag.

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

TAHUN 2010

LEMBARAN PENGESAHAN

- 1 Judul Penelitian : "Eksistensi Koperasi Pondok Pesantren Dalam Peningkatan Sistem Pesantren Di Sumatera Barat"
- 2 Jenis Penelitian : Lapangan
- 3 Bidang Ilmu : Ekonomi Islam
- 4 Tipe Penelitian : Individu
- 5 Lokasi Penelitian : Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang, Kopontren Diniyyah Pasie dan Kopontren MTI Candung
- 6 Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
- 7 Biaya Penelitian : Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)

Mengetahui :

Kapala F3M STAIN Batusangkar



Musrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.

Batusangkar Desember 2010
Peneliti


Dr. H. Syukri Iska, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat inayah-Nya dengan segenap daya dan upaya akhirnya penelitian dengan judul “Eksistensi Koperasi Pondok Pesantren Dalam Peningkatan Sistem Pesantren Di Sumatera Barat” ini dapat dirampungkan. **Shalawat** beserta salam dimohonkan kepada Allah SWT untuk disampaikan pada Nabi Muhammad Saw., yang telah memberi suri tauladan dan motivasi bagi umatnya untuk berbuat ke arah yang lebih baik.

Laporan penelitian ini dimaksudkan tidak sekedar untuk memenuhi persyaratan keabsahan sebuah penelitian, melainkan lebih jauh dan dalam dari itu, yakni bagaimana agar dapat ditindak lanjuti. Apalagi persoalan yang diangkat ini merupakan tuntutan masyarakat Islam secara umum untuk meningkatkan eksistensi kopontren sehingga bermanfaat bagi santri dan pesantren itu sendiri.

Sebagai sebuah penelitian, tentunya laporannya tidak akan luput dari suatu hasil yang amat dangkal dan sederhana. Akan tetapi, ini semua bukanlah akhir sebuah perjalanan. Melainkan proses awal untuk dapat ditindak lanjuti melalui penelitian berikutnya.

Batusangkar, Desember 2010

Peneliti

Dto

Dr. H. Syukri Iska, M.Ag.
NIP. 19631019 199203 1 004

DAFTAR ISI

✍ Lembaran Pengesahan	i
✍ Kata Pengantar	ii
✍ Daftar Isi	iii
✍ Abstrak	iv
BAB I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1-5
B. Rumusan Dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Definisi Operasional	7-8
BAB II : Kajian Teori	
A. Pengertian Koperasi.....	9-11
B. Macam-macam Koperasi.....	12-13
C. Prinsip Koperasi dalam Islam	13-16
D. Jenis Usaha Koperasi Syariah.....	16-18
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Daerah Penelitian	19-20
C. Sumber Data	21
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Luaran	21
BAB IV: KOPERASI SAYRIAH DAN PONDOK PESANTREN	
A. Sekilas Tentang Koperasi Syariah	22-32
B. Pondok Pesantren	32-33
C. Koperasi Syariah Pondok Pesantren	34-36
BAB V : Hasil Penelitian	37-53
BAB VI : Penutup	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54-55
✍ Daftar Pustaka	

Abstrak

Syukri Iska, "Eksistensi Koperasi Pondok Pesantren Dalam Peningkatan Sistem Pesantren Di Sumatera Barat". Laporan Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STAIN Batusangkar.

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis sejauhmana Kopontren memberikan kontribusi terhadap sumber pendaatan pesantren. Untuk mengetahui bagaimana pola manajemen koperasi pondok pesantren yang ada di Sumatera Barat Barat. Untuk mengetahui apasaja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Kopontren di Sumatera Barat Barat. Untuk menganalisis bagaimana implikasi Koperasi terhadap santri dari segi penumbuhan jiwa enterpreneurshipnya serta implikasinya terhadap pemenuhan ekonomi pesantren baik terhadap anggotnya maupun pada pesantren.. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, *indepth interview* (wawancara mendalam). Dalam hal ini *indepth interview* (wawancara mendalam) dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang Eksistensi Koperasi Pondok Pesantren Dalam Peningkatan Sistem Pesantren Di Sumatera Barat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Kopontren merupakan sarana yang sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan pesantren dan santri. Namun sampai hari ini kontribusinya terhadap santri dan pesantren belum begitu tampak. Kopontren merupakan sarana yang efektif dalam meningkatkan jiwa enterpreneurship santri. Namun sampai hari ini manajemennya masih belum professional. Belum berperannya Kopontren yang ada di Diniyyah Puteri Padang Panjang, Kopontren MTI Candung dan Kopontren Dinyyah Pasie dalam meningkatkan pendapatan pesantren dan pendapatan santri. Belum berperannya Kopontren yang ada di Diniyyah Puteri Padang Panjang, Kopontren MTI Candung dan Kopontren Dinyyah Pasie dalam menumbuhkan jiwa enterpreneurship pada santri.

Berdasarkan temuan penelitian ini, penelitian menyarankan Agar potensi yang dimiliki oleh kopontren tersebut dapat meningkatkan perekonomian pesantren dan santrinya. Agar keberadaan kopontren dapat menumbuhkan jiwa enterpreneurship para santri. Diharapkan pihak pesantren mendukung secara penuh keberadaan dan program kopontren yang ada di pesantren tersebut. Di harapkan Pemerintah meningkatkan perhatiannya terhadap koppntren yang ada.

EKSISTENSI KOPERASI PONDOK PESANTREN DALAM PENINGKATAN SISTEM PESANTREN DI SUMATERA BARAT

Abstrak

Hadirnya Koporeasi Pondok Pesantren merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi santri secara khusus, Pondok Pesantren secara umumnya. Kopontren akan mampu memberikan solusi alternatif terhadap ekonomi para santri serta akan mampu menjadi fasilitas untuk menumbuhkan jiwa enterpreneurship para santri. Disamping itu Kopontren juga akan mampu menjadi sumber pendapatan pesantren sehingga pesantren akan mampu memenuhi kebutuhannya serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat di sekitarnya. Namun, apa yang menjadi harapan tersebut belum terwujud dengan baik di Pondok pesantren. Maka peneliti mencoba melakukan kajian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan sebuah hasil tumbuhnya pemahaman yang lebih baik oleh pengurus dan pengelola kopontren akan arti penting kopontren tersebut serta kopontren juga akan mampu menumbuhkan jiwa enterpreneurship bagi santrinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok Pesantren (Ponpes) adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, keberadaan dan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah diakui oleh masyarakat. Dalam perkembangannya Pondok Pesantren berfungsi sebagai pusat bimbingan dan pengajaran ilmu-ilmu agama Islam (*tafaqquh biddin*) telah banyak melahirkan ulama, tokoh masyarakat dan mubaligh. Seiring dengan laju pembangunan dan tuntutan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Ponpes telah melakukan berbagai inovasi untuk

meningkatkan peran dan sekaligus memberdayakan potensinya bagi kemaslahatan lingkungannya. Salah satu bentuk adaptasi nyata yang telah dilaksanakan adalah pendirian koperasi di lingkungan Ponpes dan dikenal dengan sebutan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Keberadaan gerakan koperasi di kalangan pesantren sebenarnya bukanlah cerita baru, sebab pendiri koperasi pertama di bumi Nusantara adalah Patih Wiriatmadja, seorang muslim yang sadar dan menggunakan dana masjid untuk mengerjakan usaha simpan pinjam dalam menolong jamaah yang membutuhkan dana. Tumbuhnya gerakan koperasi di kalangan santri merupakan salah satu bentuk perwujudan dari konsep *ta'awun* (saling menolong), *ukhuwah* (persaudaraan), *tholabul ilmi* (menuntut ilmu) dan berbagai aspek ajaran Islam lainnya.¹

Eksistensi Kopontren dapat ditinjau melalui tiga dimensi yaitu sebagai pendukung mekanisme kehidupan ekonomi Ponpes, sebagai pembinaan kader koperasi pedesaan dan sebagai stimulator sosio-ekonomi masyarakat desa di sekitar Ponpes. Dewasa ini, Kopontren telah berkembang dan menjadi semacam representasi lembaga ekonomi santri yang diinisiasi secara *bottom up* dengan ciri kemandirian yang khas.

Perkembangan Kopontren secara fisik memang sangat terbatas. Apalagi, kualitas sumber daya manusianya pun masih terbatas. Baru sebagian kecil pengurus dan anggotanya yang pernah mendapatkan latihan perkoperasian. Tak

¹Burhanuddin R. 2006. Evaluasi program pendidikan dan latihan Pada koperasi pondok pesantren. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM* No. 2. Tahun I. Tahun 2006.

heran jika partisipasi para anggota Kopontren belum optimal dan baru sebagian kecil warga pesantren berintegrasi di dalamnya.

Belum adanya peningkatan taraf pendapatan anggota di lingkungan Kopontren dan belum berpengaruh secara signifikan koperasi pondok pesantren terhadap sistem pesantren juga jadi titik lemah. Maklum, jenis koperasi ini lebih mementingkan pesantren sehingga aktivitasnya lebih diartikan sebagai pengabdian ukhrowi. Pada hal, Koperasi Pondok Pesantren apabila dikelola secara baik akan mampu menjadi pendukung ekonomi pondok pesantren itu sendiri serta akan bisa menjadi stimulator sosio-ekonomi bagi para santri dan anggota serta masyarakat di sekitar pesantren, yang tidak kalah pentingnya akan mampu menjadi sarana peningkatan sistem pesantren itu sendiri.

Menurut Menteri Negara koperasi dan UKM Potensi ekonomi di pesantren berpotensi meningkatkan kesejahteraan para santri dan lingkungannya. Karena itu, pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) bisa jadi dasar ekonomi kerakyatan. Pontren punya banyak santri. Dilihat dari kuantitas personal sangat mencukupi. Tapi, secara kualitas perlu diberi pembekalan lewat ilmu-ilmu lain di luar keagamaan dengan cara mendidik santri plus. Seperti yang dilakukan oleh Kopontren Gontor dengan memanfaatkan kopoerasi sebagai sarana peningkatan pesantren baik dari segi ekonomi santri maupun sistem yang ada di pesantren itu sendiri seperti pemenuhan kebutuhan pesantren dari segi finansial. Begitu juga apa yang pernah terjadi pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung, yang mana koperasinya mampu menjadi koperasi pondok pesantren yang dicotok oleh pesantren lain yang tidak saja dari Sumbar tetapi juga dari luar Sumbar

karena berhasil mengelola koperasi tersebut secara baik dan bermanfaat bagi peningkatan sistem yang ada di pesantren tersebut walau pada saat sekarang ini terkesan tidak berkembang lagi.²

Pondok Pesantren Diniyyah Pasie juga memiliki santri yang cukup signifikan bagi sebuah pesantren yaitu berjumlah lebih kurang 900 orang. Berdasarkan wawancara awal bahwa Pesantren ini dijiwai oleh semangat manajemen Pesantren Gontor baik dari segi manajemen dan sistemnya maupun dari segi Kopontrennya. Pesantren Pasie memiliki Kopontren yang mampu menjadi penopang bagi sistem pesantren itu sendiri baik untuk memenuhi kebutuhan pesantren, santri maupun masyarakat di sekitar pesantren. Kopontrennya sudah melibatkan santri dalam pengelolaannya serta telah memiliki badan usaha yang mampu menjadi penopang biaya pesantren itu sendiri dan membantu para santri sehingga biaya sekolah di pesantren ini cukup rendah yaitu berkisar Rp. 400.000/tahun.³

Pesantren Diniyyah Putri Padang Panjang juga memiliki Kopontren, berdasarkan wawancara⁴ awal peneliti dengan Pengelola Koperasi Diniyah Puteri yaitu Ibu Mutia dan Ustad Zikri, mereka mengungkapkan bahwa pada saat sekarang aset Kopontren sekitar 500 juta yang mana seluruh pegawai diwajibkan untuk menjadi anggota Kopontren sementara siswa baru sebatas menabung dan meminjam. Kopontren yang telah berbasis Syariah itu juga memiliki unit usaha seperti Bordir. Namun, bordir baru dikelola oleh satu orang pegawai belum melibatkan santri. Di samping itu, Diniyah banyak memiliki unit usaha seperti

²Wawancara dengan Ketua Yayasan Pondok Pesantren/MTI Bandung pada Tanggal 12 Juni 2010.

³Wawancara dengan salah seorang guru pada Pondok Pesantren Pasie Tanggal 21 Juni 2010.

⁴Wawancara dengan Ibu Muthiya dan Ustad Zikri Pengelola Kopontren pada Tanggal 05 Juni 2010.

foto kopi, toserda, kantin dan lain sebagainya, namun itu tidak berada di bawah kopontren, semua berdiri sendiri.

Peran santri dalam Kopontren ini belum begitu terlihat karena belum semua santri yang berinteraksi dengan koperasi ini, apalagi kebanyakan baru sebatas menabung dan itu dalam skala kecil. Apalagi program-program yang ada pada pontren belum menyentuh ranah penanaman jiwa entrepreneurship pada santrinya. Pada hal apabila dilihat dari segi santri dan lokasi pesantren itu berada, terlihat bahwa santri sangat banyak yang tidak saja berasal dari kota Padang Panjang tetapi juga dari seluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat, bahkan juga dari luar Propinsi Sumatera Barat.

Dari latar belakang di atas terlihat bahwa pada pesantren yang ada di Sumatera Barat terdapat tiga kategori, yaitu ada pesantren yang potensial tetapi koperasinya tidak berkebang dengan baik seperti yang terdapat pada Pesantren/MTI Candung. Ada pesantren yang potensial tetapi kopontrennya baru sebatas usaha-usaha yang belum menyentuh dan berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pesantren, santri dan anggotanya, seperti yang terdapat pada Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang. Ada juga pesantren yang potensial dan memiliki kopontren yang telah mampu memenuhi kebutuhan pesantren, santrii dan anggota kopontren itu sendiri seperti yang ada pada pesantren Diniyyah Pasie. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diramu dalam judul: **EKSISTENSI KOPERASI PONDOK PESANTREN DALAM PENINGKATAN SISTEM PESANTREN DI SUMATERA BARAT.**

2. Untuk mengetahui bagaimana pola manajemen koperasi pondok pesantren yang ada di Sumatera Barat Barat.
3. Untuk mengetahui apasaja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Kopontren di Sumatera Barat Barat.
4. Untuk menganalisis bagaimana implikasi Koperasi terhadap santri dari segi penumbuhan jiwa enterpreneurshipnya serta implikasinya terhadap pemenuhan ekonomi pesantren baik terhadap anggotnya maupun pada pesantren.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan dan pengetahuan tentang Eksistensi Koperasi Pondok Pesantren dalam pemenuhan kebutuhan pesantren, santri dan anggota kopontren itu sendiri sehingga terwujudnya sebuah kopontren yang bisa dicontoh oleh pesantren lain.

D. Definisi Operasional

Dalam menganalisa penelitian tentang Eksistensi Koperasi Pondok Pesantren dalam Peningkatan Sistem Pesantren, perlu diberikan beberapa definisi operasional yang berkenaan dengan topik penelitian.

Eksistensi merupakan suatu kondisi yang menggambarkan tentang keberadaan serta peran dan pengaruh sesuatu terhadap yang lain, jadi yang peneliti maksud dengan eksistensi di sini adalah keberadaan sesuatu dalam merubah dan meningkatkan sesuatu yang lain.

Kopontren atau Koperasi Pondok Pesantren merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang usaha yang di dalamnya berhimpun banyak orang yang melibatkan diri untuk ikut bersama-sama memikirkan kesejahteraan bersama dan ia hanya dimiliki oleh pondok pesantren.

Pondok pesantren yang dimaksud dengan Pondok Pesantren yang dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu pesantren potensial tetapi koperasinya tidak berkembang yaitu MTI Candung, pesantren potensial tetapi koperasinya belum berkembang sesuai dengan harapan yaitu Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang, dan pesantren potensial yang kopontrennya sudah berkembang dengan baik dan punya manajemn yang baik yaitu Pesantren Diniyyah Pasie.

Sistem Pesantren merupakan keadaan yang ada pada pesantren baik dari segi pemenuhan kebutuhan pesantren, santri dan masyarakat di sekitar pesantren baik dalam aspek ekonomi maupun dalam aspek pendidikan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Kepustakaan

A. Pengertian

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (Bahsa Inggris) yang berarti kerjasama. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. (Suhendi, 2005: 289)

Ali Hasan (1997: 67) mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Kasmir (2001: 254) dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* mengungkapkan bahwa koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Dengan kata lain, koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang pendiriannya didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang atau pun pinjaman uang.

Para ulama menyebut koperasi ini dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha. Sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian yang disepakati bersama. (Hendi Suhendi, 2005: 28). Dalam koperasi ni terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Mahmud Syaltut (t.th: 348) tidak setuju dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa pada *syirkah ta'awuniyah* terdapat unsur mudharabah. Sebab *syirkah ta'awuniyah*, modal usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak menerima gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku.

Lebih jauh Mahmud Syaltut mengungkapkan bahwa koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang memiliki banyak manfaat, di antaranya: memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja pada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebahagian hasil koperasi untuk keperluan anggota dan masyarakat umum.

Dari pengertian yang telah diungkapkan oleh beberapa pakar di atas, pada dasarnya mempunyai maksud yang sama hanya saja berbeda dari segi redaksinya. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mendasari gagasan berdirinya koperasi sesungguhnya adalah kerjasama, gotong royong,

saling membantu satu sama lain dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama sesama anggota koperasi. Kerjasama seperti ini sekurang-kurangnya dilihat dari dua segi. Pertama, modal awal koperasi dikumpulkan dari semua anggotanya. Keanggotaan dalam koperasi memakai asas satu anggota satu suara. Karena itu, besarnya modal yang dimiliki anggota tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya. Kedua, permodalan itu sendiri tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian sisa hasil usaha.

Pemegang modal dalam koperasi mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh koperasi, begitu juga dengan sisa hasil usaha akan dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi. Misalnya, semakin ia memanfaatkan jasa koperasi semakin besar keuntungan yang akan diperolehnya.

Masjful Zuhdi (1991: 112) mengungkapkan bahwa koperasi memiliki dua fungsi yaitu:

1. Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.
2. Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian keuntungan koperasi yang disisihkan untuk tujuan sosial.

B. Macam-Macam Koperasi

Macam-macam koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bidang usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya (Hendi Suhendi, 2005: 291-292).

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu,:

- a. Koperasi yang berusaha tunggal (*singel purpose*), yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha di bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi.
- b. Koperasi serba usaha (*multi purpose*), yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Dari segi tujuannya koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
- b. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
- c. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.

Modal usaha koperasi ini berasal dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela, dan uang pinjaman, penyisihan-penyisihan hasil usaha termasuk cadangan, dan sumber lain yang halal.

Pengurus yang mengelola koperasi ini dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus tidak menerima gaji tetapi menerima uang kehormatan menurut keputusan rapat anggota. Setiap tutup tahun buku koperasi, harus dilaporkan secara tertulis oleh pengurus mengenai neraca keuangan dan perhitungan laba rugi. Keuntungan dan kerugian koperasi diterima/ditanggung oleh para anggota sesuai dengan anggaran koperasi.

C. Prinsip Koperasi dalam Islam

Prinsip koperasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah penggunaan prinsip-prinsip Islam dalam koperasi. Berarti, operasional koperasi ini harus mengacu kepada syariat Islam, khususnya *fiqh* muamalah. Maksud lain, sesuai atau tidaknya mekanisme dalam koperasi itu sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah.

Menurut A. Djazuli dan Yadi Janwari (2002: 151) paling tidak terdapat empat prinsip utama dalam koperasi:

1. Pada asalnya muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya;
2. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an taradhin*);
3. Muamalah yang dilakukan itu harus memandang maslahat dan menolak mudarat bagi manusia (*jalb al-mashalih wa dar`u al-mafasid*);
4. Muamalah itu terhindari dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, riba, dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syarak.

Prinsip-prinsip dalam muamalah tersebut kemudian terkejawantahkan dalam akad-akad muamalah. Dalam kitab-kitab *fiqh*, baik klasik maupun kontemporer ditemukan berbagai bentuk akad muamalah yang dibenarkan syariat Islam. Di antara akad-akad tersebut adalah jual beli (*bai'* atau *murabahah*), titipan (*wadi'ah*), pinjam meminjam (*ariyah* atau *qiradh*), jaminan (*dhaman* atau *rahn*), dan lain sebagainya.

Bila dikaji lebih jauh, ternyata dalam Islam melakukan persekutuan atau perkongsian merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara'. Karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan kebenaran sesuatu yang dibenarkan.

Dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 Allah Swt berfirman:

وتعاونوا على البر والنهوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (المائدة : 2)

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan kejahatan.

Koperasi merupakan salah satu bentuk pengamalan ajaran Islam yang memiliki prinsip tolong menolong, kerjasama, saling bantu-membantu serta saling memenuhi kebutuhan di antara sesama anggota. Oleh karena itu, koperasi sangat sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Iman Ahmad dari Anas bin Malik ra. Rasulullah Saw., bersabda:

انصر اخاك ظالما او مظلوما ما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف انصرت اذا كان ظالما قال تحجره و تمنعه
من الظلم فذلك نصره.

Artinya : Tolonglah saudaramu yang menganiaya atau aniaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya: ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana caranya menolong orang yang menganiaya? Rasulullah menjawab: kamu tahan dan cegah dia supaya tidak berbuat aniaya itulah cara menolongnya.

Lebih jauh hadis ini dapat dipahami bahwa Islam menganjurkan supaya para pengusaha-pengusaha besar atau konglomerat memperhatikan para pengusaha ekonomi kecil dan menengah dengan tidak melakukan praktek-praktek ekonomi yang dilarang dalam ajaran Islam seperti monopoli, oligopoli dan kecurangan lainnya yang akan mengakibatkan makin tertindas dan teraniayanya pengusaha kecil dan menengah.

Prinsip yang terdapat dalam koperasi adalah berbentuk tolong menolong, dan cara ini sangat disyariatkan dalam Islam, maka amat cocok koperasi ini diistilahkan dengan koperasi syariah.

Koperasi syariah adalah koperasi yang lebih mengedepankan kepentingan anggota, ia hadir untuk membantu anggota dalam mengatasi kesulitan, ia jauh dari praktek-praktek yang diharamkan syariat Islam. Oleh karena itu, menurut Mahmut Syaltut koperasi ini sangat banyak manfaatnya. Yaitu: memberi keuntungan pada para anggota pemilik saham, memberi lapangan pekerjaan bagi karyawan, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Maka dengan ini jelaslah bahwa dalam koperasi syariah tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan

Simpanan yang terdapat pada koperasi syariah terdiri dari beberapa bentuk, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan mudharabah, simpanan berjangka mudharabah, dan tabungan pembiayaan. (A.Djazuli dan Yadi Janwari, 2002:155).

Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan satu kali yaitu pada waktu mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh semua anggota secara teratur, biasanya dalam jangka waktu perbulan. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penyeterannya dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi. Simpanan berjangka mudharabah adalah simpanan dari anggota atau bukan anggota untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu berakhir. Sedangkan tabungan pembiayaan adalah simpanan bagi anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari koperasi syariah.

2. Usaha Penyaluran Dana

Usaha penyaluran dana dalam koperasi syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Sedangkan dalam aturan pemerintah diistilahkan dengan pinjaman. Pinjaman menurut PP nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Menurut A.Djazuli (2002: 158) jenis-jenis pembiayaan di koperasi syariah terdiri dari beberapa macam bergantung pada dasar yang digunakan. Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan terdiri dari :

- a) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana atau alat produksi ;
- b) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan.

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, jenis pembiayaan terdiri dari :

- a) Perdagangan, seperti toko kelontong, warung nasi, pedagang keliling, pedagang pasar dan sejenisnya.
- b) Industri, seperti pembuatan kerupuk, tahu, tempe, batu bata, kerajinan, konveksi, sepatu dan jenis lainnya.
- c) Pertanian, seperti tanaman sayur, palawija dan jenis lainnya.
- d) Peternakan, seperti peternakan ayam, itik, sapi, kambing dan lain sebagainya.
- e) Jasa, seperti foto copy, cuci cetak foto, sablon, penjahit dan lain-lain.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan jangka waktu terdiri atas :

- a) Jangka pendek, yaitu yang kurang dari satu tahun.
- b) Jangka menengah, yaitu jangka waktu selama satu tahun.
- c) Jangka waktu panjang, yaitu jangka waktu yang lebih dari satu tahun.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan tuangan deskriptif analisis. Artinya dalam mengetahui data atau masalah secara jelas tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan penelitian ini langsung terjun ke lapangan, kemudian dianalisa dengan pendekatan kualitatif.

B. Daerah Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Sumatera Barat dengan kategori pesantren yaitu pesantren potensial tetapi koperasinya tidak berkembang yaitu MTI Candung, pesantren potensial tetapi koperasinya belum berkembang sesuai dengan harapan yaitu Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang, dan pesantren potensial yang kopontrennya sudah berkembang dengan baik dan punya manajemn yang baik yaitu Pesantren Diniyyah Pasie.

Alasan pemilihan ini adalah sebagai berikut :

1. Pondok Pesantren tersebut telah dikelola dengan manajemen yang modern.
2. Pondok Pesantren tersebut letaknya strtegis yaitu MTI Candung di IV Angkek Candung sebagai perlintasi Bukittinggi - Payakumbuh - Pakan Baru. Diniyyah Puteri Padang Panjang di Kota Padang Panjang yang merupakan pusat

perekonomian sekaligus sebagai Kota Serambi Mekkah. Pesantren Diniyyah Pasie di Kota Bukittinggi.

3. Santri kedua Pondok Pesantren tersebut tidak saja datang dari wilayah Propinsi Sumatera Barat tetapi juga di luar Propinsi Sumatera Barat.
4. Peluang untuk mengembangkan Kopontren pada pondok pesantren ini sangat besar karena tidak saja didukung dari santri yang banyak tetapi juga peluang-peluang bisnis yang dimungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan sistem pesantren itu sendiri.

C. Sumber Data

Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data pokok diperoleh dari responden yaitu pengurus dan pengelola Kopontren, pimpinan pondok pesantren dan santri serta anggota kopontren. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan dinas koperasi.

Pemilihan orang-orang yang dijadikan sumber data dalam kajian ini adalah dengan mempergunakan teknik persampelan sebagai berikut: *purposive sampling* yang menentukan secara langsung informen yang akan dijadikan sumber data terhadap pengurus dan pengelola Kopontren serta Pimpinan Pesantren. *Snowball sampling* bagi santri dan anggota koperasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, *indepth interview* (wawancara mendalam) dan dokumentasi.

E. Luaran

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Tumbuhnya kesadaran bagi pengurus dan pengelola sekaligus pimpinan pondok pesantren akan arti penting menumbuhkan keberadaan Kopontren bagi peningkatan sistem pesantren.
2. Maksimalnya pengelolaan kopontren sehingga mampu memenuhi kebutuhan pesantren, santri dan anggota koperasi itu sendiri.
3. Lahirnya sebuah kopontren yang dapat dijadikan contoh bagi pondok-pondok pesantren lain di Sumatera Barat.

F. Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan selama enam bulan yaitu mulai bulan Juni 2010 berakhir bulan November 2010

G. Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian ini adalah berjumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

BAB IV

KOPERASI SYARIAH DAN PONDOK PESANTREN

B.

A. Sekilas tentang Koperasi Syariah

1. Pengertian dan Karakteristik Koperasi Syariah

Pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia memiliki akar sejarah tersendiri dalam pembangunan perekonomian rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Mulai dari prinsip dan azasnya yang diatur dalam konstitusi, pembinaan dan pendampingan, sampai adanya instansi/kementerian tersendiri yang khusus menangani tentang perkoperasian di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian di Indonesia. Sehingga diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang positif dan kontiniu terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia tersebut serta pesatnya penerapan syariat Islam dalam berbagai institusi keuangan yang ada, sistem dan pengelolaan koperasi secara syariah mulai dilirik dan ramai diperbincangkan di Indonesia. Ketertarikan tersebut tidaklah sulit untuk bisa diterapkan dan diaplikasikan pada sistem koperasi yang ada. Sebab nilai dan prinsip syariah yang telah ada dan berkembang pada berbagai institusi keuangan syariah lainnya secara mudah dapat menyesuaikan dengan

tuntutan dan kebutuhan koperasi. Saat ini, proses "hijrah" dalam berkoperasi tersebut tumbuh subur di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan.

Gerakan berkoperasi secara syariah dimulai dengan maraknya pendirian dan pertumbuhan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia yang berorientasi pada segmen perekonomian kalangan akar rumput. Dengan falsafah "dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota", maka BMT sebagai kegiatan perekonomian rakyat dapat dan berhak menggunakan badan hukum koperasi. Tentu saja dalam teknis operasionalnya koperasi syariah berbeda dengan koperasi konvensional (non syariah). Koperasi syariah mengusung etika Islami dalam bermuamalah, memperhatikan halal dan haram dalam berbagai usahanya, serta mengharamkan bunga.

Istilah "Koperasi Syariah" secara spesifik berarti usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam⁵. Dalam pengertian lain, menurut hemat penulis, koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariah yang mengandung nilai dan prinsip bermuamalah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, serta peneladanan ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apakah dalam bentuk penghimpunan

⁵ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), cet. ke-1, h. 12.

dananya maupun dalam bentuk penyalurannya, serta usaha/kegiatan dan jasa lainnya yang dilakukan oleh koperasi.

Dengan azas dan landasan *ta'awun alal birri* (gotong royong) dan berjamaah (kolektif) dalam mengelola koperasi diharapkan akan terciptanya kemandirian hidup di kalangan anggota koperasi itu sendiri. Begitu juga sistem keterbukaan dan keterlibatan semua anggota dalam menentukan arah dan perjalanan koperasinya, semakin mempermantap pencapaian keuntungan yang diperoleh berdasarkan prinsip *profit and loss sharing* secara sama dan proporsional.

Berdasarkan pengertian dan prinsip operasionalnya dalam pertumbuhan dan perkembangannya sampai saat ini, terlihat karakteristik yang dianut oleh koperasi syariah itu sendiri, yaitu⁶;

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Berfungsinya institusi *ziswaf*
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak bersama

⁶ *Ibid.* h. 23.

2. Tujuan Sistem Koperasi Syariah

Berdasarkan uraian dan penjelasan tentang pengertian dan karakteristik koperasi syariah sebelumnya, tergambar tujuan dari sistem koperasi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini. Adapun di antara tujuan tersebut, menurut Nur S. Buchori, adalah sebagai berikut⁷:

(1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.

Tujuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah: 168, Surat al-Maidah: 87-88, dan Surat al-Jum'ah: 10 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah: 168).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (QS. Al-Maidah: 87 – 88).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁷ Ibid. h. 18-23.

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (QS. Al-Jum'ah: 10).

(2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Hujarat: 13 dan Surat al-A'raf: 158 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al-Hujarat: 13).

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk" (QS. al-A'raf: 158).

(3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal

karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Hal ini dapat terlihat pada firman Allah SWT dalam Surat al-An'am: 165, al-Nahl: 71, dan al-Zukhruf: 32 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. al-An'am: 165).

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

"Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah..." (QS. al-Nahl: 71).

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (QS. al-Zukhruf: 32).

- (4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Ra'd: 36 dan Surat Luqman: 22 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
وَمَا أَشْرِكُ بِهِ إِلَهِيهِ ادْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْب

“Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan Kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali" (QS. al-Ra'd: 36).

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Dan Barangsiapa yang menyerahkannya dirinya kepada Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan” (QS. Lukman: 22).

3. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan

minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Pada koperasi syariah hal ini tidaklah dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*). Begitu juga dengan kegiatan dan usaha koperasi lainnya yang sesuai dengan akad muamalah yang ada dalam Islam.

Berdasarkan peran dan fungsinya, maka koperasi syariah memiliki fungsi sebagai⁸:

(1) Sebagai Manajer Investasi

Manajer Investasi yang dimaksud adalah, koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

⁸ *Ibid.* h.

Umumnya, apabila pemilihan penerima dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Misalnya jasa atas proses seleksi anggota penerima dana, atau biaya administrasi yang dikeluarkan koperasi atau biaya monitoring termasuk *reporting*. Kemudian apabila terjadi *wanprestasi* yang bersifat *force major* yakni bukan kesalahan koperasi atau bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk risiko yang terjadi. Akad yang tepat untuk seperti ini adalah *Mudharabah Muqayyadah*.

(2) Sebagai Investor

Peran sebagai investor (*shahibul maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut sebagai *mudharabah muthlaqah*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (*al-musawamah*) seperti pendirian waserda dan jual beli tidak tunai (*al-murabahah*), sewa-menyewa (*ijarah*), kerjasama penyertaan sebagian modal (*musyarakah*) dan penyertaan modal seluruhnya (*mudharabah*). Keuntungan yang

diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti yaitu anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu dan ditetapkan sebagai yang mendapatkan hak bagi hasil dari hasil usaha.

(3) Fungsi Sosial

Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat *dhu'afa*. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*al-qardh*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat *dhu'afa* dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*qardhul hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak, dan shadaqoh). Pinjaman *qardhul hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah: 2 sebagai berikut:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa” (QS. Al Maidah: 2).

B. Pondok Pesantren (Ponpes)

Pondok pesantren⁹ adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, keberadaan dan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah diakui oleh masyarakat. Dalam perkembangannya pondok pesantren juga berfungsi sebagai pusat bimbingan dan pengajaran ilmu-ilmu agama Islam (*tafaqquh biddin*) telah banyak melahirkan ulama, tokoh masyarakat, dan mubaligh.

Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Nusantara telah dimulai sejak tahun 1596. Kegiatan agama inilah yang kemudian dikenal dengan nama pondok pesantren. Bahkan dalam catatan Howard M. Federspiel salah seorang pengkaji ke-Islaman di Indonesia, menjelang abad ke-12 pusat-pusat studi di Aceh dan Palembang (Sumatra), di Jawa Timur dan di Gowa

⁹ Istilah *pesantren* berasal dari kata *pe-santri-an*, dimana kata "santri" berarti murid dalam Bahasa Jawa. Istilah *pondok* berasal dari Bahasa Arab *funduuq* (فندق) yang berarti penginapan. Khusus di Aceh, pesantren disebut juga dengan nama *dayah*. Biasanya pesantren dipimpin oleh seorang Kyai. Untuk mengatur kehidupan pondok pesantren, kyai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya, mereka biasanya disebut *lurah pondok*. Tujuan para santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka adalah agar mereka belajar hidup mandiri dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan dengan kyai dan juga Tuhan. Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren>

(Sulawesi) telah menghasilkan tulisan-tulisan penting dan telah menarik santri untuk belajar.¹⁰

Seiring dengan laju pembangunan dan tuntutan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pondok pesantren telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan peran dan sekaligus memberdayakan potensinya bagi kemajuan Islam itu sendiri dan kemaslahatan lingkungannya. Di samping juga perannya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, sampai saat ini, perkembangan pondok pesantren di Indonesia memiliki arti penting untuk bisa menjawab berbagai tantangan dan perubahan zaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu peran yang bisa dilakukan oleh pondok pesantren saat ini adalah dengan melakukan pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat di samping potensi-potensi lainnya. Peran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam misi dakwah pondok pesantren itu sendiri dalam rangka memodernkan ummat agar mereka selalu berpegang teguh kepada Iman, Islam, dan Ihsan.

¹⁰ *Ibid.*

C. Koperasi Syariah Pondok Pesantren

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat oleh pesantren adalah dengan pembentukan koperasi yang dikelola dengan prinsip syariah. Apalagi saat ini upaya pemerintah dalam memudahkan kegiatan ekonomi masyarakat ekonomi lemah dan usaha mikro lainnya mendapat perhatian yang lebih. Untuk itu, pesantren seharusnya tanggap menyikapi tren-tren yang berkembang di masyarakat sebagai bagian dari upaya bernegara dengan baik.

Secara sederhana koperasi syariah pondok pesantren dapat diartikan dengan koperasi yang didirikan dan dikelola secara syariah di pondok pesantren yang anggotanya terdiri dari para santri/siswa pondok pesantren atau *stakeholders* lainnya yang ada di pondok pesantren, seperti; kiyai, guru, karyawan, alumni, dan masyarakat sekitarnya.

Lahirnya koperasi syariah di pondok pesantren juga merupakan salah satu *bentuk* adaptasi nyata yang telah dilaksanakan di lingkungan pondok pesantren. Tumbuhnya gerakan koperasi syariah di kalangan santri dan *stakeholders* lainnya di pondok pesantren merupakan salah satu bentuk perwujudan dari konsep *ta'awun* (saling menolong), *ukhuwah* (persaudaraan), *tholabul ilmi* (menuntut ilmu) dan berbagai aspek ajaran Islam lainnya.

Secara khusus, pendirian dan operasionalisasi koperasi syariah di *pondok* pesantren, di antaranya bertujuan:

1. Menunjang pendidikan di pondok pesantren ke arah kegiatan praktis dan keterampilan berkoperasi
2. Memenuhi kebutuhan ekonomi bagi para santri/siswa dan pondok pesantren dalam seluruh aspeknya
3. Meningkatkan kesejahteraan para santri/siswa dan mewujudkan keadilan sesama mereka
4. Mengembangkan semangat gotong royong, rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa demokratis pada santri/siswa yang sangat berguna bagi pembangunan diri mereka dan negara.
5. Sebagai pendidikan dan *skill* tambahan bagi para santri untuk kehidupan masa depan mereka
6. Membina kemandirian hidup bagi para santri/siswa
7. Mendekatkan pondok pesantren dengan masyarakat sekitar dan membantunya.

Dilihat dari tujuan adanya koperasi syariah di pondok *pesantren*, maka eksis dan berperannya koperasi syariah di pondok pesantren merupakan suatu yang amat strategis dan mutlak untuk diwujudkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi dan aspek sebagai berikut:

- a. Pengembangan ekonomi para santri/siswa di pondok pesantren yang sesuai dengan sistem ekonomi syariah
- b. Penanaman nilai-nilai syariah dalam bermuamalah sejak dini bagi para santri/siswa

c. Salah satu bentuk tanggung jawab moral pondok pesantren terhadap sosialisasi sistem ekonomi Islam bagi masyarakat sekitar

Layaknya sebagai sebuah koperasi syariah tentu koperasi syariah pondok pesantren *harus* memenuhi sistem dan persyaratan sebagai sebuah koperasi syariah yang telah digariskan. Mulai dari AD/ART, kegiatan/usaha, dan manajemen, semuanya tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan aturan tentang koperasi syariah.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kopontren

Cikal bakal berdirinya kopontren Diniyah Puteri Padang Panjang adalah dari adanya 11 orang anggota yang melakukan simpan pinjam sejak tahun 1992 dan hal itu berlangsung sampai tahun 1994. Untuk bisa terwujudnya simpan pinjam terarah dan terorganisir, kuat dan sah secara hukum, maka pada tanggal 11 Oktober 1994 kegiatan simpan pinjam tersebut disahkan secara hukum dengan nama Kopontren Diniyah Puteri Padang Panjang dengan Badan Hukum No. 2169/BH XVII.

Kopontren Diniyah puteri ini didirikan oleh 255 (dua puluh lima orang) yaitu sebagai berikut:

- 1 Nama : Dra. Hj. Asna. L
Alamat : Jl. Rahmah El Yunusiyah No. 64 A Pdg Pjg
Pekerjaan : Kepala DMP Diniyah Puteri Padang Panjang
- 2 Nama : Nurjannah Ali
Alamat : Sungai Talang Padang Panjang
Pekerjaan : Guru DMP Diniyah Puteri Padang Panjang
- 3 Nama : Dra. Sulastri
Alamat : Jl. Rahmah El Yunusiyah No. 64 A Pdg Pjg
Pekerjaan : Guru KMI Diniyah Puteri Padang Panjang
- 4 Nama : Elia Sofnita
Alamat : Desa Baru No. 10. Padang Panjang
Pekerjaan : Tata Usaha KMI Diniyah Puteri Padang Panjang
- 5 Nama : Muthia Nilda BA
Alamat : Ganting Gunung Padang Panjang
Pekerjaan : Wakil Kepala DMP Diniyah Puteri Padang Panjang

- 6 Nama : Ghazali Zein
Alamat : Gunung Padang Panjang
Pekerjaan : Kepala Perpustakaan Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 7 Nama : Hj. Zuraida Z
Alamat : Diniyyah Puteri Padang Panjang
Pekerjaan : Pengurus Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 8 Nama : Yusnimar
Alamat : Diniyyah Puteri Padang Panjang
Pekerjaan : Guru KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 9 Nama : Dra. Hj. Husna N
Alamat : Diniyyah Puteri Padang Panjang
Pekerjaan : Kepala KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 10 Nama : Armaini
Alamat : Diniyyah Puteri Padang Panjang
Pekerjaan : Guru DMP Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 11 Nama : Zainal Asli
Alamat : Kampung Teleng Padang Panjang
Pekerjaan : Guru KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 12 Nama : Dra. Erni Arifin
Alamat : Padang Panjang
Pekerjaan : Guru KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 13 Nama : Lani Sari Rahman
Alamat : Diniyyah Puteri Padang Panjang
Pekerjaan : Guru KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 14 Nama : Dewang Dewani
Alamat : Asrama Diniyyah Puteri Padang Panjang
Pekerjaan : Guru KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 15 Nama : Abrara Yeni
Alamat : Tanah Pak Labiak Padang Panjang
Pekerjaan : Guru KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 16 Nama : Yurmi Ilyas
Alamat : Diniyyah Puteri Padang Panjang
Pekerjaan : Guru KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang

- 17 Nama : Fitri Yeni
Alamat : Cingkaring Padang Panjang
Pekerjaan : Guru KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 18 Nama : Nurhasanah
Alamat : Pasar Usang Padang Panjang
Pekerjaan : Tata Usaha KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 19 Nama : Yuliasma
Alamat : Tajung Barulak Padang Panjang
Pekerjaan : Guru KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 20 Nama : Nurdin Amir
Alamat : Diniyyah Puteri Padang Panjang
Pekerjaan : Guru KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 21 Nama : Dra. Selfiwerti
Alamat : Padang Panjang
Pekerjaan : Guru KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 22 Nama : Hafri Mardesi
Alamat : Diniyyah Puteri Padang Panjang
Pekerjaan : Guru KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 23 Nama : Dalifah. AD
Alamat : Batipuh Baru Padang Panjang
Pekerjaan : Guru DMP Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 24 Nama : Drs. Azwir
Alamat : Padang Panjang
Pekerjaan : Guru KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
- 25 Nama : Nova Yenila
Alamat : Padang Panjang
Pekerjaan : Guru DMP Diniyyah Puteri Padang Panjang

Di awal operasional kopontren Diniyyah Puteri dengan unit usaha perdananya simpan pinjam dikelola oleh pengurus dan dewan pengawas berikut:

SUSUNAN PENGURUS

Ketua I	:	Dra. Hj. Asna L
Ketua II	:	Nurjannah Ali
Sekretaris I	:	Dra. Sulastri
Sekretaris II	:	Elya Sofnita
Bendahara	:	Muthia Nilda BA

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS

Ketua I	:	Dra. Erman Arifin
Anggota	:	Yozemelly, S.Pd.
Anggota	:	Dra. Siti Nurhayati

Sedangkan kepengurusan dan pengawas Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang periode 2009 s.d. 2011 adalah sebagai berikut:

SUSUNAN PENGURUS

Ketua I	:	Drs. H. Asnawir
Ketua II	:	Dra. Sulastri
Sekretaris I	:	Dra. Dartini, M.Pd.
Sekretaris II	:	Handayani, S.Pt.
Bendahara	:	Hj. Muthia Nilda BA

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS

Ketua I	:	Drs. Aziz Chan Bahar, M.Pd.
Anggota	:	Dra. Yasmaida
Anggota	:	Farida Hanim, A.Ma.

Kopontren Diniyyah Puteri mengemban visi untuk mengembangkan potensi umat dalam rangka membangun perekonomian umat, mensejahterakan

kehidupan umat melalui upaya pemberdayaan dan peningkatan ekonomi umat, memberikan solusi sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi usaha-usaha kecil ke bawah, dan mengembangkan sikap hidup hemat melalui kegiatan menabung.

Sedang misi yang diemban oleh kopontren Diniyyah Puteri adalah memberikan layanan bantuan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup pada warga perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang, sehingga kegiatan belajar mengajar lancar untuk memenuhi kebutuhan dosen/guru, karyawan, mahasiswi, santri dan orang tua santri serta anggota masyarakat. Memberikan modal usaha dengan berlandaskan prinsip syariah kepada pihak yang membutuhkan, mensejahterakan anggota kopontren dan masyarakat dengan cara bermuamalah sesuai syariah.

Dalam mencapai visi dan misi yang diemban oleh kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang, usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut:

BIDANG USAHA KOPONTREN

- ✓ Unit Simpan Pinjam BBM
- ✓ Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USP, P3KUM, PNM)
- ✓ Unit Pertokoan
- ✓ Unit Kafetaria Sekolah
- ✓ Unit Wartel
- ✓ Unit Konveksi

✓ Unit Garmen

Perkembangan anggota dan asset Kopontren Diniyah Puteri Padang

Panjang dapat dilihat dalam tabel berikut:

PERKEMBANGAN ANGGOTA DAN ASSET		
TAHUN	JUMLAH	TOTAL (Rp)
2006	516 orang	555.396.079.60
2007	486 orang	685.037.099.81
2008	388 orang	1.203.221.331.91
2009	364 orang	2.310.479.612.90

Perkembangan volume usaha dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tahun	Unit Usp	Unit BBM (Rp)	Unit USP Pola Syariah (Rp)	Unit Pertokoan (Rp)	Unit Kafetaria (Rp)	Unit Wartel (Rp)	Unit Konveksi (Rp)	Unit Garmen (Rp)
2006	123.0000.000	82.500.000	71.000.000	4.565.129	9.315.800	82.091.700	-	-
2007	19.500.000	57.000.000	276.800.000	62.332.979	5.323.125	71.142.900	49.346.200	-
2008	-	20.000.000	470.966.300	18.337.200	26.856.150	78.059.000	183.809.300	-
2009	-	5.000.000	679.989.700	4.245.650	18.890.250	50.752.000	217.918.000	64.921.000

Perkembangan modal sendiri juga dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tahun	Simpan Pokok Pemodal Syariah	Simpanan Pokok Anggota	Simpanan Wajib Anggota	Cadangan	Cadang Umum	Cadangan Resiko
2006	19.700.000	8.410.000	127.291.376	28.460.151	8.943.316	9.965.673
2007	22.000.000	7.380.000	128.570.112	29.411.364	9.803.316	10.825.673
2008	28.187.433	7.170.000	152.999.612	30.533.024	10.909.916	13.784.273
2009	36.872.525	7.870.000	180.984.612	34.138.046	10.989.916	16.080.973

Perkembangan modal luar juga dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	P2Ker	15.000.000
2	Donasi Inventaris Printer	8.000.000
3	Modal Konveksi	150.000.000
4	Modal Garmen	1.000.000.000

Selama perjalanan kepengurusan kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang, perkembangan sisa hasil usaha (SHU) yang terjadi di Kopontren tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

TAHUN	SHU
2005	23.671.257
2006	13.300.753

2007	34.374.774
2008	76.614.751
2009	114.644.954

Sedangkan prestasi yang pernah diraih oleh kopontren baik skala regional maupun nasional adalah sebagai berikut:

1. Juara I kopontren tingkat Propinsi Sumatera Barat
2. Piagam penghargaan dari Bapak Menteri Koperasi yaitu Bapak Adi Sasono, sebagai Koperasi berprestasi tahun 1999.
3. Anugerah peduli UKM 2006 dari PT. PNM
4. Juara II Koppntren tingkat Propinsi Sumatera Barat tahun 2007
5. Piagam penghargaan Wali Kota Padang Panjang sebagai koperasi berprestasi tahun 2006 dan 2008.
6. Piagam penghargaan Koperasi Tercepat Padang Panjang menyelenggarakan RAT tahun buku 2007 dan 2008.
7. Piagam penghargaan koperasi Berprestasi tahun 2010 kelompok Jasa.

B. Kontribusi Kopontren terhadap Sumber Pendapatan Pesantren dan Santri

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap ketiga Kopontren yaitu Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang, Kopontren MTI Candung dan Kopontren Diniyyah Pasie dapat dijelaskan bahwa sampai saat sekarang dari segi pendapatan kopontren belum begitu signifikan pengaruhnya terhadap

pendapatan pesantren kecuali perkembangan yang agak berbeda terlihat pada kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang.

Hal ini disebabkan masih kecilnya sumber dana dan perputaran keuangan yang ada di Kopontren tersebut, terutama pada kopontren MTI Candung dan Kopontren Diniyyah PAsie. Untuk Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang boleh dikatakan lebih maju dari kedua kopontren yang ada karena dari segi usaha dan perputaran keuangan yang ada di Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang tersebut sudah cukup berkembang walaupun belum seperti yang diharapkan.

Apabila dilihat dari sisa hasil usaha yang mesti dibayarkan oleh kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang masih menunjukkan angka yang kecil tetapi apabila dilihat dari segi perputaran dana baik dari segi modal dari diri sendiri maupun dari luar ternyata sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Ditambah lagi dengan perkembangan usaha produktif yang dikembangkan oleh kopontren Diniyyah Puteri tersebut juga telah menunjukkan perkembangan yang baik. Namun dari perkembangan tersebut belum banyak mempengaruhi pendapatan pesantren karena masih habis untuk anggota sendiri.

Para santri yang ada di pesantren tersebut juga belum merasakan secara maksimal keberadaan dari kopontren tersebut. Ini terbukti dari penelitian yang dilakukan belum dilibatkannya para santri dalam kegiatan kopontren. Para santri baru sebatas anggota pasif dengan kewajiban menjadi anggota kopontren yang

langsung membayar ketika mereka mau masuk pesantren dan iuran wajib setiap bulannya yang dibayar bersamaan dengan membayar uang spp.

Di samping itu, kopontren yang ada belum memperlihatkan keberpihakannya terhadap santri dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship dari para santri. Ini dibuktikan ketika peneliti lakukan wawancara bahwa setiap usaha yang dilaksanakan belum mengarah kepada penumbumbuhan jiwa entrepreneurship santri dengan jalan melibatkan santri dalam setiap usaha yang dilakukan oleh kopontren.

Perkembangan kopontren yang baru sebatas ini ternyata ketika dilakukan wawancara dengan pihak pengurus koperasi ternyata terdapat banyak kendala yaitu kendala terbesar adalah belum maksimalnya pengurus mengurus kopontren tersebut berhung karena rangkap jabatan sehingga kesibukkan pengurus dengan jabatan yang lain lebih dominan dan ini berakibat kepada perkembangan kopontren itu sendiri.

C. Manajemen Kopontren

Pesantren memiliki landasan ideal dan praktis yakni sebagai bagian dari upaya kegiatan pengembangan dalam proses belajar mengajar di lingkungan warga Pesantren. Kopontren juga berfungsi sebagai faktor penopang bagi penumbuhan ekonomi Pesantren yang berakar pada santri dan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, Manajemen yang dilaksanakan pada Koperasi Pondok Pesantren yang terdapat

pada ketiga Pesantren yaitu Kopontren MTI Candung, Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang, Kopontren Diniyyah Pasie, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Usaha yang dilakukan oleh kopontren ini ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dari seluruh anggota yang ditekankan kepada santri dan pesantren itu sendiri. Bentuk usaha yang dikembangkan berdasarkan kesepakatan anggota dengan manajemen yang dilakukan masing-masing pesantren adalah usaha simpan pinjam, pertokoan dan usaha yang disepakati Rapat Anggota yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari segi persyaratan untuk menjadi anggota pihak manajemen melalui rapat anggota menetapkan bahwa:

1. Melakukan kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
2. Bertempat tinggal di sekitar Pesantren baik guru, pegawai, santri atau keluarga di lingkungan pesantren
3. Telah menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melunasi simpan pokok.
4. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan koporasi yang berlaku.

Keanggotaan mulai diakui semenjak terdaftar dalam buku daftar anggota, begitu juga tentang berakhirnya keanggotaan pada kopontren dapat diakui dan dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota, sehingga sah dan tidak sahnya keanggotaan seseorang dapat dirujuk kedalam daftar buku anggota.

Ketika seseorang yang sudah tidak sah lagi menjadi anggota koperasi karena sesuatu perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan aturan yang berlaku pada koperasi atau penarikan diri secara sepihak dari keanggotaan, maka semuanya mesti tertera dalam daftar buku anggota.

Rekrutmen anggota koperasi yang terjadi pada ketiga kopontren ini ternyata melalui suatu prosedur yang hati-hati yaitu seseorang yang akan masuk menjadi anggota koperasi harus mengajukan surat permintaan kepada pengurus, dalam waktu 3 (tiga) bulan pengurus harus memberikan jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak. Bilamana pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat meminta pertimbangan Rapat Anggota yang berikutnya. Begitu juga dalam persoalan permintaan berhenti menjadi keanggotaan koperasi mesti mengajukan surat tertulis pada pengurus.

Anggota koperasi yang meninggal dunia secara otomatis akan tanggal status keanggotaan dari dirinya, begitu juga apabila anggota itu sendiri yang meminta berhenti atas kehendaknya sendiri, termasuk juga yang dapat menaggalkan status keanggotaan tersebut apabila anggota itu diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan atau dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan koperasi.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada ketiga koperasi yang ada pada ketiga pesantren tersebut mengatur bahwa keanggotaan koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan serta setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan

khusus dan keputusan rapat anggota. Dengan demikian apabila seorang anggota melanggar ketentuan ini, maka secara otomatis keanggotaannya tercabut atau dicabut.

Setiap anggota koperasi juga mempunyai kewajiban selain mematuhi seluruh ketentuan di atas yaitu membayar simpanan-simpanan pada koperasi seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain-lain yang diputuskan oleh rapat anggota.

Sedangkan hak bagi seluruh anggota adalah sama yaitu: sama-sama mempunyai hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Sama-sama punya hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas. Sama-sama punya hak untuk meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sama-sama punya hak untuk mengeluarkan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di dalam maupun di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta. Juga sama-sama punya hak untuk mendapat pelayanan yang sama dari koperasi serta berhak untuk melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi menurut ketentuan yang berlaku.

Dalam hal kebijakan manajemen kopontren terhadap ketentuan pengurus kopontren adalah sebagai berikut:

1. Pengurus kopontren dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota
2. Yang dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

- b. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja.
 - c. Mempunyai kemampuan dalam bidang kopontren
 - d. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap kopontren
 - e. Tidak mempunyai tunggakan simpanan dan tunggakan hutang pada kopontren.
3. Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah dihadapan rapat anggota.
 4. Tidak memiliki usaha yang menyaingi usaha kopontren.
 5. Anggota pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 tahun.
 6. Rapat anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu, bila terbukti:
 - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan koperasi
 - b. Pengurus tidak mentaati undang-undang koperasi serta peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
 - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi.
 7. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali.
 8. Apabila seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatan habis, maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatannya itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya.

Anggota pengurus koperasi yang terdiri unsur ketua, sekretaris, dan anggota bertugas untuk memimpin organisasi kopontren, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama kopontren, serta mewakili kopontren di hadapan dan di luar pengadilan. Pengurus juga atas tanggungan sendiri dapat memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan pimpinan dalam pengelolaan usaha kopontren, tugas tiap-tiap anggota pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang disah dalam rapat pengurus. Anggota pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan rapat anggota.

Di bidang pengawasan, kopontren berkewajiban untuk mengadakan pengawasan atas dirinya sendiri. Pengawasan yang dilakukan terhadap kopontren tersebut dijalankan oleh pengawas, yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota pengawas yang tidak termasuk golongan pengurus dan dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota tahunan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.

Anggota yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Setia pada pancasila dan undang-undang dasar 1945
2. Memiliki sifat kejujuran
3. Mengetahui seluk beluk kopontren dan pembukuan, dan
4. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap kopontren, serta
5. Tidak mempunyai tunggakan simpanan dan tunggakan hutang pada kopontren yang bersangkutan.

Sebelum melaksanakan tugas pengawas harus mengucapkan sumpah di hadapan rapat anggota. Pengawas dalam menjalankan tugasnya melakukan

pengawasan, melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Apabila diperlukan pengawas dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu. Hasil pemeriksaan pengawas disampaikan kepada pengurus untuk bahan kebijaksanaan pengurus. Hasil pemeriksaan tersebut dibuat dengan sebuah laporan kepada anggota kopontren.

Keputusan manajemen dalam persoalan pembukuan kopontren dijelaskan bahwa tahun buku kopontren berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dengan ketentuan pihak kopontren berkewajiban melakukan pembukuan tentang kopontren sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kopontren mesti melakukan perhitungan laba rugi setiap kali dilakukan tutup buku. Apabila menurut pertimbangan pengurus pengurus tidak ada di kalangan pengurus/anggota yang sanggup untuk mengerjakan urusan pembukuan, maka pengurus berwenang untuk mengangkat seorang ahli pembukuan yang bukan dari anggota dengan biaya untuk ahli pembukuan tersebut berasal dari kopontren.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kopontren. Apabila dalam rapat anggota dilakukan pemungutan suara, maka setiap anggota mempunyai satu suara. Rapat anggota sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Rapat anggota dapat dilakukan atas kehendak pengurus, atas kehendak 1/10 dari jumlah anggota dan atas kehendak pejabat yang berwenang. Tanggal, tempat dan acara rapat anggota serta bahan-bahan lainnya mesti disampaikan kepada seluruh anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan.

Pada dasarnya rapat anggota sah jika yang hadir separoh dari pada jumlah anggota kopontren. Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan kehadiran separoh dari jumlah anggota, maka rapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari, apabila rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka rapat anggota sah untuk dilanjutkan.

Anggaran dasar dalam sebuah kopontren dapat diubah dengan ketentuan melakukan rapat anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari pada jumlah anggota kopontren dan keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ suara dari jumlah anggota yang hadir. Begitu pula untuk membubarkan kopontren harus diadakan rapat anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari anggota kopontren, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh anggota sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir. Segala keputusan rapat anggota dicatat dalam sebuah notulen rapat, yang ditanda tangani oleh ketua dan notulis rapat.

Manajemen dalam penetapan sisa hasil usaha bahwa hasil usaha yaitu pendapatan kopontren yang diperoleh dalam satu tahun buku, dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu, yang terdiri atas dua bagian yaitu:

1. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota kopontren.
2. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan penelitian yang telah peneliti jelaskan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kopontren merupakan sarana yang sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan pesantren dan santri. Namun sampai hari ini kontribusinya terhadap santri dan pesantren belum begitu tampak.
2. Kopontren merupakan sarana yang efektif dalam meningkatkan jiwa entrepreneurship santri. Namun sampai hari ini manajemennya masih belum professional.
3. Belum berperannya Kopontren yang ada di Diniyyah Puteri Padang Panjang, Kopontren MTI Candung dan Kopontren Dinyyah Pasie dalam meningkatkan pendapatan pesantren dan pendapatan santri.
4. Belum berperannya Kopontren yang ada di Diniyyah Puteri Padang Panjang, Kopontren MTI Candung dan Kopontren Dinyyah Pasie dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship pada santri.

B. Saran

1. Agar potensi yang dimiliki oleh kopontren tersebut dapat meningkatkan perekonomian pesantren dan santrinya
2. Agar keberadaan kopontren dapat menumbuhkan jiwa entrepreneurship para santri

3. Diharapkan pihak pesantren mendukung secara penuh keberadaan dan program kopontren yang ada di pesantren tersebut
4. Di harapkan Pemerintah meningkatkan perhatiannya terhadap koppntren yang ada.